

**PERAN KOMUNIKASI HUKUM TUA
DALAM MENGINFORMASIKAN PROGRAM PEMERINTAH
DI DESA KAUDITAN II KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Oleh:

Gerry Sambow

Anton Boham

Pingkan Tangkudung

e-mail: psywarofme@gmail.com

Abstrak

Hukum tua adalah sebutan untuk seseorang yang mengepalai pemerintahan di desa-desa yang ada di Minahasa di bawah Bupati dan Camat yang memimpin wilayah Kabupaten dan Kecamatan.

Sebagai pemimpin pemerintahan di desa maka hukum tua mewakili kepentingan pemerintahan yang ada di atasnya untuk menjalankan dan menyampaikan program-program pemerintah secara keseluruhan. Namun di disisi lain sebagai ujung tombak pemerintah yang ada di desa, maka posisinya juga sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menghubungkan dan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang ada di desa kepada pemerintahan yang ada di atasnya sehingga dapat menciptakan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah demi suksesnya pembangunan di pedesaan.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan tentang peran hukum tua di desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, maka hasil penelitian menyimpulkan antara lain bahwa peran hukum tua belum terlalu intensif dalam menyampaikan program-program pemerintah di desa sehingga partisipasi masyarakat untuk turut serta membangun desanya ternyata masih kurang dan belum sebagaimana diharapkan.

Kata kunci: peran hukum tua, program pemerintah, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktifitas hukum tua dan masyarakat di lingkungan desa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama yaitu dalam menunjang program-program pemerintah demi kemajuan desa. Diantara kedua belah pihak harus ada *two-way-communications* atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, baik cita-cita pribadi dari hukum tua, maupun seluruh komponen masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat proses komunikasi yang baik antara hukum tua dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting dalam usaha membangun desa. Melalui proses komunikasi ini terjadi pertukaran pesan, gagasan, ide-ide, pengalaman maupun informasi tentang program-program pemerintah, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah dalam usaha untuk membangun desa. Maka peran komunikasi hukum tua yang baik terhadap masyarakat bisa menghasilkan dampak positif bagi kemajuan desa. Menganggap komunikasi merupakan hal sepele dapat menyebabkan jatuhnya citra diri dan reputasi

hukum tua, bahkan kurangnya intensitas komunikasi berpengaruh pada kurangnya simpati masyarakat mengenai kredibilitas dari seorang pemimpin desa atau hukum tua sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa.

Proses komunikasi sangat dibutuhkan oleh hukum tua dalam melaksanakan tujuannya membangun desa, dengan adanya peran komunikasi hukum tua terhadap masyarakat maka akan menimbulkan simpati dan kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa. Apalagi terhadap masyarakat yang pada awalnya di saat pemilihan hukum tua, tidak memberi dukungan kepada dirinya.

Komunikasi merupakan salah satu sarana yang penting bagi hukum tua untuk melaksanakan tugasnya menginformasikan program-program pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan sebagai pemimpin di desa. Dengan meningkatkan intensitas komunikasi sebagai kepala desa akan berdampak positif bagi keberhasilannya dalam memimpin desa. Komunikasi juga menciptakan suatu rasa kedekatan emosional antara hukum tua dengan masyarakat. Hal itu akan berimbas pada kerelaan masyarakat untuk membantu hukum tua dalam melaksanakan program-program pemerintah tersebut. Sebaliknya jika hukum tua kurang dalam mengkomunikasikan tentang program-program pemerintah kepada masyarakat maka akan menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk ikut membangun desa.

Sehubungan dengan tujuan pemerintah Desa Kauditan 2 dalam memajukan kehidupan desa maka disusunlah program-program pemerintah untuk tujuan tersebut. Salah satu program pemerintah yang membutuhkan perhatian masyarakat adalah renovasi tempat permandian umum bagi masyarakat setempat. Tempat permandian dengan kondisi yang tidak layak pakai akan tetapi masih saja digunakan oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang tergolong dalam umur lansia. Hal itu terjadi karena telah menjadi kebiasaan masyarakat turun-temurun selama puluhan tahun, walaupun kenyataannya masyarakat sendiri telah memiliki kamar mandi di rumah masing-masing.

Adapun hukum tua selaku pemerintah menggunakan 3 cara dalam menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat, yaitu:

- Menugaskan kepada perangkat desa, kepala jaga dan maweteng untuk menginformasikan kepada masyarakat menurut jaga atau lingkungan masing-masing.
- Menginformasikan dengan memakai pengeras suara kantor hukum tua.
- Menginformasikan secara langsung kepada masyarakat yaitu dalam bentuk komunikasi persuasif.

Melihat peran komunikasi hukum tua menjadi bagian yang sangat penting khususnya sebagai cara yang paling efisien untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program-program pemerintah, maka penulis tertarik mengambil judul "*peran komunikasi hukum tua dalam menginformasikan program pemerintah di desa Kauditan 2 Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan apakah komunikasi hukum tua berperan dalam menginformasikan program pemerintah di Desa Kauditan 2 Kabupaten Minahasa Utara?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran komunikasi antara hukum tua dalam menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir dan selama proses kehidupannya, manusia akan selalu terlibat dalam tindakan-tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan manusia, mulai dari kegiatan yang bersifat individual, di antara dua orang atau lebih, kelompok, keluarga, organisasi, dalam konteks publik secara lokal, nasional, regional dan global atau melalui media massa. Kata atau istilah "komunikasi" (dari bahasa Inggris "Communication") berasal dari "communicatus" dalam bahasa Latin yang artinya "berbagi" atau "menjadi milik bersama".

Dengan demikian komunikasi, menurut Lexicographer (ahli kamus Bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Sementara itu, dalam Webster's New Collegiate Dictionary edisi 1987 antara lain dijelaskan bahwa komunikasi adalah "suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku".

Menurut Hovland, Janis & Kelley ; 1953, yang dikutip oleh Sasa Djuarsa Senjaya bahwa: "Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak)."

Menurut Laswell, 1960: Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan "siapa", mengatakan "apa", "dengan saluran apa", "kepada siapa", dan "dengan akibat apa" (Who? Say what? In which channel? To whom? With what effect?).

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai pengertian yang luas dan beragam. Masing-masing definisi mempunyai penekanan arti dan konteks yang berbeda satu sama lainnya. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan/atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.

B. Pengertian Hukum Tua

Hukum tua adalah sebutan lain untuk kepala desa di Sulawesi Utara. Di daerah lain juga, kepala desa mendapat sebutan lain. Misalnya "Kepala Kampung" atau "Petinggi" di Kalimantan Timur, "Klèbun" di Madura, "Pambakal" di Kalimantan Selatan, "Wali Nagari" di Sumatra Barat dan "Kuwu" di Cirebon dan Indramayu.

Hukum tua merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hukum Tua memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Hukum Tua dipilih langsung oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa/Hukum tua dalam *Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("Undang-Undang Desa")* yang berbunyi:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Masa jabatan Hukum Tua adalah 6 tahun, dan dapat menjabat untuk tiga periode berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014.

C. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Desa atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah "nagari", di Aceh dengan istilah "gampong", di Papua dan Kutai Barat - Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Bambang Utoyo mengemukakan bahwa desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Sedangkan menurut Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Paul H Landis mengatakan, bahwa desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Fungsi desa adalah sebagai berikut:

- Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
- Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
- Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
- Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

D. Pengertian Informasi

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan.

Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti "garis besar, konsep, ide". Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam "pengetahuan yang dikomunikasikan".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu.

E. Teori Pendukung Penelitian

Teori S-O-R adalah singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Menurut teori ini organism menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu. Maksudnya keadaan internal organism berfungsi menghasilkan respon tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu pula.

Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga dapat mengharapakan dan memperkirakan kesesuaian perasaan dan reaksi komunikan. Menurut model ini organism menghasilkan perilaku tertentu jika ada stimulus tertentu. Maksudnya keadaan internal organism berfungsi menghasilkan respon tertentu jika ada stimulus response tertentu pula (Fisher, 1978). Jadi unsur-unsur ini adalah :

- Pesan (Stimulus, S)
- Komunikan (Organism, O)
- Efek (Response, R)

Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Jalaluddin Rakhmat (1999 : 24), metode ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan objek pada saat yang sama berdasarkan fakta-fakta.

Penelitian ini tidak akan mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Metode deskriptif memerlukan kualifikasi yang memadai. Pertama, peneliti harus memiliki sifat reseptif. Ia harus selalu mencari bukan menguji. Kedua, ia harus memiliki kekuatan integrative, kekuatan untuk memadukan berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan penafsiran.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah konstruk yang sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan (Rakhmat, 1984:12). Penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal. Yaitu peran komunikasi hukum tua dalam menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat desa.

Program pemerintah dalam hal ini didefinisikan sebagai pesan. Variabel ini diukur dengan indikator:

- Intensitas pesan
- Ketertarikan terhadap isi pesan
- Pemahaman terhadap isi pesan
- Tindakan masyarakat desa

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Nawawi (2000: 4) populasi adalah keseluruhan subjek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi juga merupakan keseluruhan subjek peneliti (Arikunto, 2002: 108). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat penduduk asli Desa Kauditan 2 yang berusia 17-50 tahun.

Sampel dapat diartikan sebagai wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto 1996: 117). Ali (1985: 54) menyebutkan, bahwa sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil menggunakan teknik tertentu. Sampel juga berarti sebagian dari populasi, atau kelompok kecil yang di amati (Furchan, 2005: 193). Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling dari seluruh populasi, dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek penelitian untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel atau responden dalam penelitian.

Dikarenakan populasi pada penelitian ini berjumlah lebih dari 100 orang yaitu 215 orang, maka penulis mengambil sampel 10% dari jumlah total populasi menjadi sebanyak 21 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan untuk menjangkau data yakni dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari masyarakat dengan mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan. Data sekunder yaitu data yang berasal dari kantor hukum tua desa kauditan 2. Yakni data penduduk, data keadaan wilayah, sejarah dan berbagai data pendukung penelitian.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, untuk mengolah dan menganalisis data yang terkumpul digunakan tabulasi silang. Semua data yang terkumpul dari hasil-hasil jawaban kuesioner oleh responden akan ditabulasi. Setelah itu data-data yang ada dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif presentase.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Dimana:

P = Presentase

F = Frekuensi

n = jumlah sampel atau responden

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Kauditan 2 berada di 250 meter diatas permukaan laut. Sebelah utara berada di kaki gunung klabat. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Watudambo. Sebelah tenggara berbatasan dengan desa Tontalete. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kauditan 1. Dengan luas wilayah 1007 hektar. Merupakan desa pemekaran dari desa Kauditan 1. Kauditan (satu dan dua) merupakan kota satelit setelah kota Airmadidi sebagai ibukota kabupaten.

Data Keadaan Pekerjaan Penduduk

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Ahli Pengobatan Alternatif	0	0	0
Petani	113	1	122
BuruhTani	24	1	25
Pegawai Negeri Sipil	7	24	31
Pengrajin	5	0	3
Pedagang barang kelontong	0	1	1
Montir	2	0	2
Dokter swasta	2	1	3
Perawat swasta	1	4	5
POLRI	1	0	1
Pengusaha kecil, menengah dan besar	2	0	2
Guru swasta	0	11	11

Tukang Kayu	6	0	6
Tukang Batu	4	0	4
Tukang Cuci	0	1	1
Pembantu rumah tangga	0	3	3
Karyawan Perusahaan Swasta	105	37	142
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	1	2
Wiraswasta	95	51	146
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	42	18	60
Belum Bekerja	68	73	141
Pelajar	237	210	438
Ibu Rumah Tangga	0	205	288
Purnawirawan/Pensiunan	30	36	66
Perangkat Desa	15	9	24
Buruh Harian Lepas	4	2	6
Sopir	17	0	17
Tukang Kue	0	1	1
Tukang Rias	0	1	1
Juru Masak	0	2	2
Karyawan Honorer	4	5	9
Pemuka Agama	3	3	6
Pelaut	1	0	1

Sumber: Statistik Desa Kauditan II Tahun 2015

B. Data Responden

Identitas responden yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin dan profesi.

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	9	43 %
Perempuan	12	57 %
Jumlah	21	100 %

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden didominasi perempuan yaitu 57% sedangkan laki-laki hanya 43%.

Data karakteristik responden berdasarkan profesi atau pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden
Pegawai Negeri Sipil	3
Mahasiswa	5
Wiraswasta	2
Petani	8
Pegawai Swasta	3
Jumlah	21

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak berasal dari petani dgn jumlah 8 orang.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kauditan 2 kecamatan Kauditan kabupaten Minahasa Utara dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat desa Kauditan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Jawaban Responden Tentang hubungan komunikasi tatap muka langsung hukum tua terhadap masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang program pemerintah

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	3	14,28 %
Cukup	7	33,33 %
Kurang	11	52,38 %
Jumlah	21	100 %

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui banyaknya responden yang menjawab hukum tua kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang program pemerintah berjumlah 11 orang atau 52,38%. Yang menjawab cukup berjumlah 7 orang atau 33,33%. Sedangkan yang menjawab sangat baik berjumlah 3 orang atau 14,28%.

Tabel 2. Jawaban Responden Tentang intensitas penyampaian informasi dari hukum tua kepada masyarakat

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat sering	9	42,85 %
Kadang-kadang	12	57,15 %
Tidak pernah	0	0 %
Jumlah	21	100 %

Dari data hasil penelitian diatas diketahui bahwa responden yang menjawab sangat sering berjumlah 9 atau 42,85% yang menjawab kadang-kadang berjumlah 12 orang atau 57,15% sedangkan yang menjawab tidak pernah berjumlah 0. .

Dari data hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa bahwa lebih dari sebagian responden menyebutkan bahwa hukum tua kadang-kadang dalam menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan jawaban responden sebanyak 12 orang atau 57,15 %.

Tabel 3. Jawaban Responden Tentang apakah informasi yang disampaikan hukum tua bisa dimengerti atau tidak

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	11	52,38 %
Cukup	4	19,07 %
Kurang	6	28,57 %
Jumlah	21	100 %

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui banyaknya responden yang memahami akan informasi yang disampaikan oleh hukum tua yaitu berjumlah 11 orang atau 52,38% dan yang menjawab cukup mengerti yang berjumlah 4 orang atau 19,07% sedangkan yang kurang mengerti berjumlah 6 orang atau 28,57% responden.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa masyarakat mengetahui dan memahami akan pesan atau informasi yang di sampaikan oleh hukum tua. Hal ini dibuktikan dengan 11 orang atau 52,38% responden yang menjawab sangat baik pada tabel diatas.

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa responden yang tertarik dengan cara hukum tua menginformasikan program pemerintah berjumlah 10 orang atau 47,62% dan yang menerima informasi itu dengan respon biasa saja berjumlah 7 orang atau 33,33% sedangkan yang responden yang tidak tertarik dengan cara menginformasi hukum tua berjumlah 4 orang atau 19,05%.

Dari data hasil tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tertarik dengan cara hukum tua menginformasikan program pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang memilih sangat tertarik yaitu berjumlah 10 orang atau 47,62%.

Tentang kualitas hubungan antara masyarakat dengan hukum tua diperoleh data bahwa responden yang menjawab bahwa kualitas hubungan antara masyarakat dengan hukum tua sangat baik berjumlah 9 orang atau 42,85% dan yang menjawab cukup 7 orang atau 33,33% sedangkan yang menjawab kurang berjumlah 5 orang atau 23,80% responden.

Dari sini dapat dilihat bahwa mayoritas responden beranggapan bahwa kualitas hubungan antara masyarakat dengan hukum tua adalah sangat baik (9 orang atau 42,85%).

Tentang kinerja perangkat desa dalam membantu hukum tua menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat data yang diperoleh diketahui bahwa responden yang menganggap peranan perangkat desa sangat berperan dalam membantu hukum tua menginformasikan program pemerintah berjumlah 1 orang atau 4,76 % yang menganggap perangkat desa berperan ada 4 orang atau 19,04% responden yang menganggap perangkat desa cukup berperan berjumlah 5 orang atau 23,80% sedangkan yang menganggap perangkat desa kurang berperan berjumlah 11 orang atau 52,38.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa perangkat desa kurang berperan dalam membantu hukum tua dalam menginformasikan program pemerintah (11 orang atau 52,38%).

Tentang hubungan kerjasama antara hukum tua dan masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak maka dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah responden yang menganggap hubungan kerjasama antara hukum tua dan masyarakat sudah berjalan dengan sangat baik berjumlah 5 orang atau 23,80 % yang menganggap cukup berjumlah 10 orang atau 47,61 sedangkan yang menganggap kurang berjumlah 6 orang atau 28,57%. Dengan kata lain bahwa sebagian besar responden menilai bahwa kerjasama antara hukum tua dengan masyarakat telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 10 orang atau 47,61% responden menjawab cukup dan 5 orang atau 23,80% responden menjawab sangat baik.

Tentang hasil kerja pelaksanaan program pemerintah selama ini diketahui jumlah responden yang menjawab hasil kerja pelaksanaan program pemerintah selama ini berjalan sangat baik adalah berjumlah 3 orang atau 14,28% responden yang menjawab cukup

berjumlah 10 orang atau 47,61% responden sedangkan yang menjawab kurang berjumlah 8 orang atau 38,09% responden.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat menilai bahwa pelaksanaan program pemerintah selama ini telah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang berjumlah 10 orang atau 47,61% juga ditambah dengan 3 orang atau 14,28% responden yang menjawab sangat baik.

Mengenai hal yang menyangkut kredibilitas hukum tua di mata masyarakat, maka dari data terjaring ternyata bahwa sebagian besar responden (52,38%) menilai kredibilitas hukum tua cukup baik.

Hasil penelitian juga mendapati bahwa ternyata di dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat masih kurang berperan serta atau masih kurang berpartisipasi.

Menyangkut tanggapan masyarakat tentang apakah kemajuan desa selama ini adalah hasil kepemimpinan dari hukum tua, maka ternyata sebagian besar responden berpendapat bahwa kemajuan tersebut bukanlah disebabkan karena kepemimpinan hukum tua. Tetapi itu karena program pemerintah pusat maupun kabupaten untuk desa.

Tentang pendapat masyarakat mengangkut baik tidaknya kepemimpinan hukum tua yang dijalankan selama ini, maka hasil yang diperoleh bahwa sebagian besar responden (47,61%) menganggap cukup baik. Lainnya, yakni 28,57% menganggap sangat baik dan hanya 23,80% yang menganggap bahwa kepemimpinan hukum tua kurang baik.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dan saran dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa hukum tua kurang sering berkomunikasi tatap muka langsung dengan masyarakat untuk menginformasikan program pemerintah. Itu sebabnya ada 11 orang atau 52,38% responden yang menjawab kurang dalam tabel 1 diatas. Walaupun informasi yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat akan tetapi kurangnya intensitas komunikasi antara hukum tua dengan masyarakat menyebabkan beberapa banyak masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah desa.
2. Di sisi lain kurangnya kinerja dari perangkat desa sebagai bagian dari tindak lanjut perintah kepala desa untuk menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat, membuat sebagian masyarakat semakin jauh dari informasi tersebut.
3. Demikian kurangnya intensitas komunikasi hukum tua dengan masyarakat berimbas pada kurangnya simpati masyarakat terhadap hukum tua. Hal itu bisa dilihat di tabel dimana ada 7 orang atau 33,33% responden yang menjawab kurangnya simpati masyarakat terhadap hukum tua. Dimana sebagian masyarakat menganggap kemajuan desa itu terjadi bukan karena kepemimpinan dari hukum tua, melainkan dari program pemerintah pusat maupun kabupaten yang dijalankan oleh pemerintahan desa, yaitu 9 orang atau 42,85% responden disamping 3 orang atau 14,28% responden yang menyatakan kemajuan desa adalah karena program dari pemerintahan hukum tua yang lalu.

4. Berdasarkan penelitian juga dapat dilihat bahwa bagi sebagian masyarakat informasi yang disampaikan oleh hukum tua kurang bisa dipahami masyarakat khususnya pada masyarakat yang tingkat pendidikannya dibawah. Sehingga dapat dipahami ada 6 orang atau 28,57 responden menjawab kurang memahami akan informasi program pemerintah yang disampaikan oleh hukum tua. Hal ini juga menjadi salah satu hambatan bagi hukum tua untuk menjalankan roda pemerintahan.
5. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada kelompok masyarakat tertentu yang belum bisa dijangkau hukum tua dalam pengertian bahwa hukum tua belum bisa menarik simpati mereka. Peran komunikasi yang intens menjadi dasar timbulnya masalah ini, disamping bahwa kelompok masyarakat tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dikarenakan tingkat pendidikan, suku, agama dan ras yang berbeda pula.

Saran

Hukum tua sebagai kepala pemerintahan di desa, tidak harus selalu mengandalkan perangkat desa dalam menginformasikan program pemerintah. Karena pada umumnya masyarakat ingin berkomunikasi dan mendapatkan informasi langsung dari pemimpinnya sendiri. Namun demikian hukum tua harus bertindak tegas dalam memberi arahan kepada perangkat desa dalam penyampaian informasi tersebut. Sehingga program-program pemerintah itu bisa lebih intens di dapati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan lupa tentang program-program tersebut. Malah masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam melaksanakannya.

Disamping itu, hukum tua baiknya melakukan persuasif terhadap masyarakat dalam menginformasikan program pemerintah. Terlebih kepada kelompok masyarakat yang selama ini berbeda sudut pandang dengan hukum tua. Sehingga tidak akan memberikan kesempatan pada hal-hal yang mampu membawa perpecahan di desa Kauditan 2 itu sendiri.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sebagian besar responden mengaku bahwa informasi akan tersampaikan dengan baik apabila dilakukan dengan intensitas komunikasi. Misalnya dengan menerapkan komunikasi antar tatap muka langsung atau komunikasi antar pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1985). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arief Furchan. 2005. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsiimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendi, Onong U. 1994. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, cet-16. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Fisher, B. Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi: Perspektif Mekanis, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis (terjemahan Perspective Human Communication, penerjemah Soejono Trimo, MLS)*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Jalaludin, Rakhmat. 1999. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Desa*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Informasi*.

Nawawi, Hadari. 2000. *Administrasi Personel Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Haji Intermedia.

Prof. Dr. Mar'at Effendy, 2002. *Sikap manusia, perubahan serta pengukurannya*.

Rakhmat, Jalaluddin. 1984, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remadja Karya.

Sumber lain:

Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
<http://m.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt52e8c181ad3ca/parent/lt52e8c12d3ce4a>.

Webster's New Collegiate Dictionary edisi 1987

Wikipedia, *Desa, Kepala Desa/Hukum Tua*.

www.wikiensiklopedia.com